



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

ANI, Lahir di Risa, Tanggal 28 April 1999, bertempat tinggal di Dusun Finis RT.006 RW.003, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 2 Juli 2024 yang diterima di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 3 Juli 2024, dibawah register Nomor: 15/Pdt.P/2024/PN.Dpu, dan telah diperbaiki oleh Pemohon pada persidangan tanggal 12 Juli 2024 dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon sebenarnya Lahir pada Tanggal 28 Januari 1999.
2. Bahwa berdasarkan tanggal lahir Pemohon, yakni 28 Januari 1999 tersebut, sebagaimana tercatat dalam surat-surat sebagai berikut (*terlampir sebagai bukti surat*):
 - Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional An. ANI dan Tanggal Lahir 28 Januari 1999 No. DN-23 Dd 3485653;
 - Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah) An. ANI dan Tanggal Lahir 28 Januari 1999 dengan nomor Ijazah SMP: No. DN-23 DI 0042709;
 - Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah) An. ANI dan Tanggal Lahir 28 Januari 1999 dengan nomor Ijazah SMAN: No. DN-23 Ma/ 13 0006021;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam surat-surat tersebut di atas pemohon ajukan sebagai bukti surat untuk menunjukkan bahwa benar Tanggal Lahir pemohon adalah Tanggal 28 Januari 1999;
4. Bahwa oleh karena adanya kesalahan administrasi pada penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran yang baru, saat ini Tanggal Lahir Pemohon sudah tidak lagi sesuai dengan Tanggal Lahir yang sebenarnya, Tanggal Lahinya tercatat 28 April 1996 sebagaimana tercatat dalam:
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 5205036801990001;
 - Kartu Keluarga (KK) No. 5205032806240003;
 - Akta Kelahiran No. 5206-LT-10072017-0119;
5. Bahwa akibat kesalahan administrasi terhadap Tanggal Lahir pemohon sebagaimana diuraikan di atas tersebut juga mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:
 - Berakibat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.5205036801990001, Kartu Keluarga (KK) No. 5205032806240003 dan Akta Kelahiran No.5206-LT-1007217-0119 terbaru yang diterbitkan oleh Dukcapil Kab. Dompu saat ini tidak dapat menggantikan Tanggal Lahir pemohon yang seharusnya Tanggal Lahir 28 Januari 1999;
 - Bahwa selain akibat-akibat sebagaimana diuraikan diatas, atas kesalahan tersebut juga menjadi kendala bagi persyaratan administrasi, dalam hal ini untuk kepentingan bekerja menjadi Tenaga Imigrasi di luar Negeri, oleh karena pemohon tidak dapat menunjukkan kesamaan Tanggal Lahir pada KTP, KK dan AKTA KELAHIRAN dengan IJAZAH, sehingga tidak bisa menerbitkan pergantian tanggal lahir;
6. Bahwa oleh karena alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, pemohon hendak mengajukan permohonan ganti Tanggal Lahir, agar sekiranya yang mulia Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai pertimbangan untuk dapat mengabulkan permohonan pemohon ini agar Tanggal Lahir pemohon dapat diperbaiki atau diganti dari Tanggal Lahir 28 April 1996 menjadi Tanggal Lahir 28 Januari 1999;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan bukti-bukti administrasi diatas, Pemohon hendak memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan *A quo* agar sekiranya dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk mengabulkan permohonan pergantian Tanggal Lahir Pemohon;
8. Bahwa penetapan atau putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Dompu ini dapat menjadi dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu untuk mengganti Tanggal Lahir Pemohon dalam seluruh data dan administrasi kependudukan yang semula Tanggal Lahir 28 April 1996 agar dapat diganti menjadi Tanggal Lahir 28 Januari 1999;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan *A quo* untuk memanggil Pemohon untuk mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenaan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan Menetapkan bahwa Tanggal Lahir Pemohon yang semula Tanggal Lahir 28 April 1996 diganti menjadi Tanggal Lahir 28 Januari 1999;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu setelah menerima salinan Penetapan ini untuk merubah dan mencatat tentang pergantian Tanggal Lahir Pemohon ini pada seluruh data dan administrasi pemohon yang semula Tanggal Lahir 28 April 1996 diganti menjadi Tanggal Lahir 28 Januari 1999;
4. Membebaskan Biaya Permohonan ini, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan di persidangan Pemohon menyatakan ada perubahan permohonannya dan kemudian dilakukan perbaikan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5205036801990001 atas nama ANI tertulis tanggal lahir Pemohon 28 April 1996;
- P-2 Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 5205030203210002 tercatat tanggal lahir Pemohon 28 April 1996;
- P-3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5206-LT-10072017-0119 atas nama ANI / Pemohon tanggal lahir 28 April 1996;
- P-4 Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Dasar atas nama Ani lahir di Risa, 28 Januari 1999;
- P-5 Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Ani lahir di Risa, 28 Januari 1999;
- P-6 Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Ani lahir di Risa, 28 Januari 1999;

Fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi TURAYA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan masalah permohonan pergantian tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon di KTP, KK dan akta kelahiran Pemohon salah yang benar adalah 28 Januari 1999;
- Bahwa Pemohon ingin tanggal lahirnya sesuai dengan Ijazah yaitu 28 Januari 1999;
- Bahwa keperluan pemohon memperbaiki tanggal lahir karena mau kerja di luar negeri;
- Bahwa setahu Saksi umur Pemohon 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon lulus SMA pada tahun 2017;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi ANSARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan masalah permohonan pergantian tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon di KTP, KK dan akta kelahiran Pemohon salah yang benar adalah 28 Januari 1999;
- Bahwa Pemohon ingin tanggal lahirnya sesuai dengan Ijazah yaitu 28 Januari 1999;
- Bahwa keperluan pemohon memperbaiki tanggal lahir karena mau kerja di luar negeri;
- Bahwa setahu Saksi umur Pemohon 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon lulus SMA pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon agar Pengadilan Negeri Dompu menetapkan perbaikan tanggal lahir pemohon semula tertulis tanggal 28 April 1996 dirubah dan yang benar tanggal 28 Januari 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati,*

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”.

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.*”

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-1, sampai dengan bukti surat P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi TURAYA dan saksi ANSARI didapatkan suatu fakta bahwa Pemohon lahir pada tanggal 28 Januari 1999;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon merubah tanggal lahir Pemohon karena untuk disesuaikan dengan Ijazah Pemohon dan untuk kepentingan pemohon yang akan menjadi Tenaga Imigrasi di Luar Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka oleh karenanya patut dikabulkan dengan rumusan sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang bahwa agar dapat dilaksanakannya penetapan ini, tanpa menghilangkan maksud utama dari petitum Pemohon, maka redaksi dari petitum Pemohon akan diubah sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan hukum acara perdata (Rbg), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan tanggal lahir Pemohon Ani yang tercantum Kartu Tanda Penduduk Nomor 5205036801990001, Kartu Keluarga (KK) Nomor 5205030203210002, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5206-LT-

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10072017-0119 yaitu lahir tanggal 28 April 1996 diperbaiki menjadi lahir tanggal 28 Januari 1999;

3. Memerintahkan kepada Pemohon sejak menerima salinan Penetapan ini agar segera melaporkan perubahan tanggal lahir Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu untuk mencatatkan tentang perubahan tersebut pada buku register yang telah disediakan untuk kepentingan itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.130.000,00.- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 12 Juli 2024, oleh Irma Rahmahwati, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di atas, dibantu oleh Mira Restu, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Mira Restu, S.H.

Irma Rahmahwati, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-------------------------|---|---------------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3. ATK | : | Rp50.000,00; |
| 4. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 5. Sumpah | : | Rp20.000,00; |
| 6. PNBP Relas/Panggilan | : | Rp10.000,00; |
| Pertama Pemohon..... | | |
| Jumlah | : | <hr/> Rp130.000,00; |

(Seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Dpu